



PENETAPAN

Nomor : 262/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Pemohon II;

Memberikan kuasa kepada Perkenankan saya, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon

Telah memeriksa saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Agustus 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 262/Pdt.P/2024/PA.Smdg tanggal 15 Agustus

Hal. 1 Penetapan Nomor : 262/Pdt.P/2024/PA.Smdg



2024 mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dengan perbaikan seperlunya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXX telah meninggal dunia ibu kandung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX di XXXXXXXXX Bandung karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Kematian No. XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa XXXXXXXXX yang merupakan tempat tinggal terakhir almarhumah;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah dengan XXXXXXXXX (almarhum) di XXXXXXXXX sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah No XXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON 2 (Pemohon II);
4. Bahwa ketika XXXXXXXXX meninggal dunia, suaminya yaitu Bapak XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 06 Januari 2002 karena sakit, sebagaimana Surat Kematian No. XXXXXXXXX, yang pada saat itu meninggalkan seorang istri yaitu XXXXXXXXX dan 2 (dua) orang anak yaitu Para Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan Waris tertanggal 15 Desember 2009;
5. Bahwa pada saat Bpk XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu Bapak XXXXXXXXX meninggal pada tanggal 17 September 1978 dan ibu Suratmi meninggal tanggal 30 Maret 1991;
6. Bahwa Almarhumah XXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXX dengan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak kandung yaitu:
 - a. XXXXXXXXX
binti XXXXXXXXX,
 - b. XXXXXXXXX
binti XXXXXXXXX,

Hal. 2 Penetapan Nomor : 262/Pdt.P/2024/PA.Smdg



sebagaimana yang sudah diterangkan dalam Surat Pernyataan Waris tertanggal 23 Juli 2024 yang diketahui dan dibenarkan oleh pemerintah desa XXXXXXXXXX beserta Camat XXXXXXXXXX;

7. Bahwa pada saat almarhumah XXXXXXXXXX meninggal, kedua orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu yaitu Bpk XXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 01 Maret 1991 dan ibu XXXXXXXXXX meninggal tanggal 6 Mei 2009;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan maksud agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhumah XXXXXXXXXX. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat 2 yang berbunyi : Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan ahli waris ini agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat syarat administrasi dalam pengurusan terkait kewarisan antara lain pencairan rekening di bank dan balik nama sertifikat hak milik atas nama Pewaris/almarhumah;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa – peristiwa tersebut di atas Pemohon I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bpk XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 06 Januari 2002 karena sakit dalam keadaan muslim dan meninggalkan ahli waris seorang isteri yaitu XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX dan 2 (dua) anak yaitu **PEMOHON 1**, dan **PEMOHON 2**,
3. Menetapkan Almarhumah XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXX karena saitdan dalam keadaa muslim;

Hal. 3 Penetapan Nomor : 262/Pdt.P/2024/PA.Smdg



4. Menetapkan ahli waris yang Sah dari Almarhumah XXXXXXXXXX adalah:

- a. **PEMOHON 1 (anak kandung)**
- b. **PEMOHON 2 (anak kandung)**

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXX XXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 29 Juli 2024, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, elanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-1) tanggal dan paraf dan Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya XXXXXXXXXX tanggal 20 Juli 1988, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

Hal. 4 Penetapan Nomor : 262/Pdt.P/2024/PA.Smdg



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXX XXXXXX tanggal 24 Juli 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 14 November 2017, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-4) tanggal dan paraf dan Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Probolinggo tanggal 04 Agustus 1977, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 12 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 14 November 2017, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-7) tanggal dan paraf dan Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 5 Penetapan Nomor : 262/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Sumedang Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 15 November 2017, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-8) tanggal dan paraf dan Ketua Majelis;

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Juli 2024, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-9) tanggal dan paraf dan Ketua Majelis;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 01 Agustus 2024, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-10) tanggal dan paraf dan Ketua Majelis;
11. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Moeljono dengan XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Surabaya Propinsi XXXX XXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-11) tanggal dan paraf dan Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kota Makasar Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 30 Januari 2002, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-12) tanggal dan paraf dan Ketua Majelis ;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX , yang diketahui oleh Ketua. Rw 002 Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 15 Desember 2009 dan diketahui oleh Lurah

Hal. 6 Penetapan Nomor : 262/Pdt.P/2024/PA.Smdg



XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kota Makasar Nomor
XXXXXXXXXX tanggal 21 Desember 2009, bermaterai cukup setelah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut
oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P-13) tanggal dan paraf dan Ketua
Majelis;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon
diketahui oleh Kepala Desa XXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXX
Nomor XXXXXXXXX tanggal 23 Juli 2024, dan diketahui oleh Camat
XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang Nomor XXXXXXXXX tanggal 30
Juli 2024, bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode
bukti (P-14) tanggal dan paraf dan Ketua Majelis;

A. Saksi :

1. **SAKSI 1,** dibawah sumpah telah memberikan keterangan-
keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal, Pemohon I dan Pemohon II adalah anak
kandung dari Bapak XXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX telah meninggal
dunia;
- Bahwa saksi orangtua dari XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX telah
meninggal dunia lebih dahulu dari pak de XXXXXXXXX XXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedua orang tua XXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXX meninggal;
- Bahwa saksi sepengetahuan saya tua XXXXXXXXX dan
XXXXXXXXXX adalah suami istri, tidak pernah bercerai dan pakde
XXXXXXXXXX tidak pernah berpoligami dan tidak menikah lagi,
mereka adalah muslim yang taat beribadah.
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX meninggal dunia
Pakde meninggal pada tahun 2002 bude XXXXXXXXX pada
tanggal 18 Juni 2024;

Hal. 7 Penetapan Nomor : 262/Pdt.P/2024/PA.Smdg



- Bahwa Para Pemohon beragama Islam.
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari Para pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk melengkapi persyaratan mengurus keperluan pemenuhan syarat syarat administrasi dalam pengurusan terkait kewarisan antara lain pencairan rekening di bank dan balik nama sertifikat hak milik atas nama Pewaris/almarhumah ;

2.XXXXXXXXXXX, dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal, Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari Bapak XXXXXXXXXXX dan Ibu XXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi orangtua dari XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari pak de XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX ; - Bahwa saksi tidak mengetahui kedua orang tua XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX meninggal;
- Bahwa saksi sepengetahuan saya tua XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX adalah suami istri, tidak pernah bercerai dan pakde XXXXXXXXXXX tidak pernah berpoligami dan tidak menikah lagi, mereka adalah muslim yang taat beribadah.
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXX meninggal duniaPakde meninggal pada tahun 2002 bude XXXXXXXXXXX pada tanggal 18 Juni 2024;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam.
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dari Para pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris untuk melengkapi persyaratan mengurus keperluan pemenuhan syarat syarat administrasi dalam pengurusan

Hal. 8 Penetapan Nomor : 262/Pdt.P/2024/PA.Smdg



terkait kewarisan antara lain pencairan rekening di bank dan balik nama sertifikat hak milik atas nama Pewaris/almarhumah ;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon melalui Kuasa Hukum dalam kesimpulannya mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan mereka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah didampingi kuasa hukum, dan Majelis Hakim menilai kuasa yang di ajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana di maksud pasal 2,3,4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada para Pemohon agar mengupayakan cara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan para Pemohon menyatakan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari ibu dan atau neneknya ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan dasar hukum yang menjadi landasan permohonan para Pemohon dalam perkara penetapan ahli waris a qua ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 adalah kewenangan absolut Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan

Hal. 9 Penetapan Nomor : 262/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Agama Sumedang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan menjadi **ahli waris** dari alm XXXXXXXXXX untuk proses penjualan rumah dengan sertifikat atas nama almarhum XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1.P.3, P.4 dan P.6 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon berdomisili di Kabupaten Sumedang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.5 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon anak dari XXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alm XXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.12 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXXXXXXXX dan

Hal. 10 Penetapan Nomor : 262/Pdt.P/2024/PA.Smdg



XXXXXXXXXX telah meninggal dunia, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 (bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materil, isi bukti tersebut menjelaskan keterangan ahli waris dan pernyataan ahli waris, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon yang menerangkan para Pemohon adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon yang menerangkan para Pemohon adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXX adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 11 Penetapan Nomor : 262/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P. 12, Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Sumedang ;
2. Bahwa alm XXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit ;
3. Bahwa ahli waris dari XXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXX (isteri) dan 2 (dua) orang anak yaitu PEMOHON 1 (anak kandung) dan PEMOHON 2 (anak kandung);
4. Bahwa alm XXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu **PEMOHON 1 (anak kandung)** dan **PEMOHON 2 (anak kandung)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ahli waris dari XXXXXXXXXX adalah ;
 - 1.1. **PEMOHON 1 (anak kandung)**
 - 1.2 **PEMOHON 2 (anak kandung)**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 176 sampai dengan Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan saat meninggalnya XXXXXXXXXX, para Pemohon masih hidup, dan tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan dari almarhum, maka petitum permohonan para Pemohon supaya ditetapkan sebagai ahli waris XXXXXXXXXX telah memenuhi alasan hukum, yaitu bahwa para Pemohon adalah ahli waris almh XXXXXXXXXX, oleh karena itu permohonan

Hal. 12 Penetapan Nomor : 262/Pdt.P/2024/PA.Smdg



para Pemohon dapat dikabulkan dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2002 dan meninggal dalam keadaan muslim;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX adalah:
 - 3.1. XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX sebagai Istri
 - 3.2. **PEMOHON 1 (anak kandung)**
 - 3.3. **PEMOHON 2 (anak kandung)**
4. Menetapkan XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXX dan meninggal dalam keadaan muslim;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX yang masih hidup adalah:
 - 5.1. **PEMOHON 1 (anak kandung)**
 - 5.2. **PEMOHON 2 (anak kandung)**
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh

Hal. 13 Penetapan Nomor : 262/Pdt.P/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H dan Drs. H. Syamsul Falah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abdul Malik, M. Si

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Solihudin, S.H

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

N. Popon Nurhayati, S. Ag, M. M

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	75.000,00
Panggilan Pemohon	Rp	0,00
PNBP Panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	135.000,00

Hal. 14 Penetapan Nomor : 262/Pdt.P/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)